

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA
(STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG)**

Zul Affandi¹, Imam Yudhi Prastya², Fitri Kurnianingsih³

zul.affandi09@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The city government of Tanjungpinang together with the DPRD of Tanjungpinang City stipulates regulations regarding tourism businesses through the Regional Regulation of the City of Tanjungpinang Number 6 of 2008 concerning Tourism Business which refers to Law Number 9 of 1990 concerning Tourism. Even though the Regional Regulation of the City of Tanjungpinang Number 6 of 2008 concerning Tourism Business has been enacted, the facts are found in the fields of several tourism business places such as in Tanjungpinang City. The aim of this research is expected to be able to provide an overview of the provisions of the Tanjungpinang City Regional Regulation regarding the operational time of the tourism business and how to implement it. This study used a qualitative approach and used data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Based on the results of the analysis regarding the implementation of the operational time dimension of the tourism business in Tanjungpinang City, it has do not optimally because there are still many tourism business places that violate this which is influenced by communication factors, namely the rules for the operational time of the tourism business have never been conveyed to the public. Satpol PP has adequate resources, however, the supervision carried out by the Satpol PP is very minimal and there is no schedule for patrolling tourism business places every day. The disposition is the appointment of staff in the Satpol PP bureaucracy in accordance with the abilities and capabilities that are in accordance with their respective competencies and abilities

Keywords: implementation, operational time, local regulations

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Salah satu sektor yang membantu meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu sektor pariwisata. Dalam hal penerimaan devisa Negara, usaha pariwisata menempati urutan ke-3 setelah komoditi minyak dan gas bumi. Pariwisata menjadi penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) dan devisa Negara. Pengembangan maupun peningkatan sektor ekonomi yang dapat mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia sehingga pemerintah perlu usaha-usaha pariwisata di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun.

Dilihat pada tahun 2016, devisa pariwisata mencapai 13,5 miliar dollar AS per tahun kemudian tahun 2017, sumbangan devisa dari sektor pariwisata terus meningkat menjadi 16,8 milyar dollar AS. Angka-angka ini terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai 20 miliar dollar AS. Meningkatnya pendapatan dari usaha pariwisata yang sangat strategis ini membuat pemerintah terus melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam hal pembinaan terhadap usaha pariwisata pemerintah memberlakukan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) tentang kepariwisataan dicabut. Untuk skala nasional, Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dicabutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru.

Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib turut dalam upaya pengelolaan, penertiban dan pengembangan usaha pariwisata melalui peraturan daerah yang sesuai hierarkinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pemerintah Daerah, daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Lahirnya suatu kebijakan merupakan langkah utama untuk mengatasi hal hal yang berkaitan dengan publik baik sektor sosial, budaya, ideologi, tradisi, maupun sektor ekonomi. Kebijakan yang dimaksudkan tidak lain ialah untuk kepentingan seluruh masyarakat daerahnya masing-masing.

Kepala Badan Statistik Indonesia Suharyanto memaparkan kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia sepanjang periode 2019 hingga Agustus mencapai 10,87 juta kunjungan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Provinsi Kepri masuk peringkat kedua setelah Bali

Sepanjang Agustus 2019 sebanyak 1.888.958 kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang menempati urutan ke-3 setelah Kota Batam dengan jumlah 1.27.873 orang, Kabupaten Bintan sebanyak 425. 250 orang dan Kota Tanjungpinang sebanyak 116. 600 orang. Angka itu, tentu saja membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk terus memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Tanjungpinang dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, serta menjadikan industri pariwisata khususnya di kota Tanjungpinang berjalan dengan aman dan tertib.

Dalam upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan dalam bermasyarakat serta penyelenggara kegiatan usaha pariwisata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Menurut H. Muchsin (2002:15), terselenggaranya proses Implementasi kebijakan publik seperti apa yang diharapkan dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari pelaksana dilapangan, juga hukum dapat dijadikan patokan bagi proses implementasi kebijakan public dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maksud hukum menjadi patokan dalam menjalankan tugas-tugas kebijakan public disini adalah, Undang-undang sebagai sebuah produk hukum tentu memiliki nilai-nilai dan cita-cita yang hendak dicapai dan proses implementasi kebijakan public itu sepatutnyalah menjadikan nilai-nilai dan cita-cita dari produk hukum tersebut sebagai idealismenya. Untuk itu, Pemerintah kota Tanjungpinang bersama DPRD Kota Tanjungpinang menetapkan aturan mengenai usaha pariwisata melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata telah diberlakukan, Fakta yang ditemui dilapangan beberapa tempat usaha pariwisata seperti di Kota Tanjungpinang masih beraktifitas diluar waktu yang telah ditetapkan sehingga mengindikasikan pada kemungkinan terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang berdampak pada keamanan dan ketertiban di Kota Tanjungpinang dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata pasal 24 terkait waktu operasionalnya. Keadaan demikian tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban disebabkan oleh kurang tegasnya pemerintah dalam mengawasi implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor. 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata.

Menurut Edward (1980:17) implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor, yaitu *communication, resources, dispositions and bureauticstructure*. Implementasi kebijakan dapat bekerja efektif jika mendapat dukungan dari staf yang memadai di satu sisi, sedangkan di sisi lain menunjukkan bahwa kebijakan tidak efektif jika staf atau personil tidak mendukung terhadap pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III terdapat empat indikator. pertama *Communication* adalah:

The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications”

Berdasarkan pengertian diatas, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Indikator Kedua (*Resourcrces*) dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:53) adalah:

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings,equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”

Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Indikator ketiga (*Dispositions*) dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:89) adalah:

“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests”.

Disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana) Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung *Dispositions* dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik. Indikator Keempat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:125) *Bureaucratic structure* adalah:

“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena

inersia birokrasi. Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procedures (SOP) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (Fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor Bureaucratic structure yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III sebagaimana digambarkan di atas dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan, tetapi sebaliknya akan menuai kegagalan jika faktor-faktor tersebut diabaikan dalam pelaksana kebijakan.

II. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan dalam bermasyarakat serta penyelenggara kegiatan usaha pariwisata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pemerintah kota Tanjungpinang bersama DPRD Kota Tanjungpinang menetapkan aturan mengenai usaha pariwisata melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 dalam pasal 24, yaitu Waktu operasional usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata budaya dan jenis hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jam Buka dan Tutup
 1. Bioskop jam 10.00 WIB s/d 24.00 WIB;
 2. Mesin untuk bermain anak-anak dari jam 09.00 WIB s/d 21.00 WIB;
 3. Rumah Billiard dari jam 09.00 WIB s/d 24.00 WIB.
 4. Kelab Malam (Night Club), Pub, Diskotik dan café dari jam 20.00 WIB s/d 01.00 WIB, kecuali malam minggu dan malam libur lainnya waktu operasional dapat ditoleransi sampai dengan jam 03.00 WIB;
 5. Karaoke
 - a. Karaoke terbuka dari jam 20.00 WIB s/d 12.00 WIB;
 - b. Karaoke tertutup dari jam 14.00 WIB s/d 01.00 WIB, kecuali malam minggu dan malam libur lainnya waktu operasional dapat ditoleransi sampai dengan jam 03.00 WIB;
- b. Penyelenggaraan hiburan umum pada menjelang tahun baru harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- c. Usaha Kepariwisataan yang bersifat hiburan wajib ditutup selama Bulan Suci Ramadhan.

Dilihat dari fasilitas Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk melakukan tugas razia sangat mencukupi dibuktikan juga dengan temuan sejumlah mobil dan motor patroli yang berparkiran di halaman parkir Satpol PP Kota Tanjungpinang. kejelasan informasi antar dinas sudah jelas dan tidak ada yang membingungkan dikarnakan Dinas Pariwisata berhubungan baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, informasi waktu operasional pariwisata yang disampaikan oleh Saptol PP kepada pengusaha sudah berjalan dengan baik. hanya saja informasi

kepada masyarakat tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP hingga mengakibatkan kesadaran masyarakat yang berkunjung sangat kurang dalam menaati aturan.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problem approach* yang diperkenalkan dalam Edward III (1980). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni :

- a. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
- b. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumberdaya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

A. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor terpenting dalam keefektifan dalam melaksanakan implementasi kebijakan apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang telah mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada sesama dan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat dan konsisten. Untuk mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut terdapat tiga indikator yang dipakai yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Menurut Stephen R. Covey, unsur paling penting dalam komunikasi bukan apa yang tertulis dan terucap, melainkan pada karakter pengiriman pesan dan bagaimana ia menyampaikan pesan kepada penerima. Jika kata-kata ataupun tulisan dibangun dari teknik hubungan yang dangkal bukan dari dasar diri yang paling dalam maka hubungan komunikasi akan berlangsung secara tidak normal dan rigit. Dengan demikian, hal esensial sangat menentukan efektifitas komunikasi adalah karakter yang kukuh dibangun dari integritas pribadi yang kuat Ngainum, Naim (2011)

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Semua personil harus tau dan mengerti bagaimana melaksanakan perintah atasan langsung. Ngainum, Naim (2011)

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (dapat diterapkan dan dijalankan). Jika perintah tidak konsisten dan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Selanjutnya Watzlavick, Beavin, dan Jackson tahun 1967 dalam teori *Communication Pragmatics/interactional View* menyatakan miskomunikasi bisa terjadi karena tidak adanya kesamaan pandangan antar anggota dalam

komunikasi tersebut. Bisa juga miskomunikasi disebabkan oleh masing-masing orang tidak menggunakan bahasa yang sama. Ngainum, Naim (2011).

Pengetahuan atas apa yang telah dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada sesama dan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat dan konsisten. komunikasi akan efektif bila terpenuhi empat persyaratan sebagai berikut menurut Harjana Andre (2016) :

1. Bawahan menerima dan dapat mengerti komunikasi atasan
2. Menurut persepsi bawahan, komunikasi atasan itu tidak bertentangan dengan tujuan dari organisasi
3. Menurut persepsi bawahan, komunikasi itu secara keseluruhan tidak merugikan kepentingan pribadinya
4. Bawahan baik secara fisik maupun mental mengerjakan pesan komunikasi tersebut.

Analisis peneliti terkait kejelasan informasi antar dinas sudah jelas dan tidak ada yang membingungkan dikarenakan Dinas Pariwisata berhubungan baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, informasi waktu operasional pariwisata yang disampaikan oleh Saptol PP kepada pengusaha sudah berjalan dengan baik. hanya saja informasi kepada masyarakat tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP hingga mengakibatkan kesadaran masyarakat yang berkunjung sangat kurang dalam menaati aturan Perda.

Berdasarkan keterangan Ibu Tuti Wahyuni selaku KASI SARPRAS dan Usaha Jasa Wisata Dinas Pariwisata, Satpol PP bersama dinas Pariwisata telah melakukan penyaluran informasi terkait bagaimana menerapkan standar kelayakan fasilitas yang harus ditetapkan di tempat-tempat Usaha Pariwisata dan akan melakukan rapat kembali untuk bersama turun meninjau tiap tempat usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang.

Himbauan terkait waktu operasional usaha pariwisata kepada Pengusaha sangat jarang dilakukan. Selain itu, cara petugas Satpol PP menyampaikan himbauan dengan cara datang langsung keberbagai tempat. Selanjutnya, tidak adanya pembahasan yang lebih intens didalam satu forum dimana seluruh Pengusaha Usaha Pariwisata bertemu langsung dengan Dinas terkait. Penyaluran informasi kepada masyarakat tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP, hingga masyarakat tidak memahami bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menaati peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 24 ini.

Berdasarkan hasil Wawancara, Perintah yang diberikan atasan Satpol selalu konsisten dan tidak ada yang berubah ubah dalam untuk menjalankan tugas, hanya saja, Satpol PP tidak pernah memberikan pemahaman terkait Perda Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 24 ini kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Adapun indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen Agustino Leo. (2016), yaitu:

1. Staf

Sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Menurut Overton dalam Rifa'i, Fadhli (2013) mengatakan bahwa target intrvensi pengembangan organisasi serta staf tentu harus adanya anggota perubahan atau seleksi keterampilan, sikap dan nilai melalui program pelatihan, dan pembelajaran, rekrutmen, seleksi, konseling dan penempatan, manajemen stres, dan program kesehatan.

2. Informasi Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk dalam Agustino Leo. (2016) yaitu:

- a. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan.

- b. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Pendelegasian wewenang (*delegation of outhority*) mengacu secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan, bukan melakukan pekerjaan Effendhie Mochamed (2016)
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, dan mengerti apa yang harus dilakukannya. Namun tanpa ada fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil. Adapun fasilitas harus mampu dikelola dengan baik dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan dalam Irjus Indrawan (2015) sebagai berikut:
 - 1. Lengkap, dapat dipakai setiap saat, kuat dan awet
 - 2. Rapi, indah, bersih, anggun, dan asri hingga menyejukkan pandangan perasaan siapapun yang memasuki kompleks sebuah lembaga
 - 3. Kreatif, inovatif, responsif dan bervariasi sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi dalam bekerja
 - 4. Memiliki jangka waktu yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar pasang bangunan
 - 5. Memiliki tempat beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius, seperti musholah atau masjid

Sumber daya sangat berperan penting dalam proses implementasi kebijakan karena penyusunan sumber daya yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Penyusunan sumber daya merupakan kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja dan alat yang diperlukan dalam bekerja. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan kerja. penyusunan anggaran tenaga kerja ini disebut pula dengan penyusunan formasi. Dalam penyusunan formasi, perlu diperhatikan dasar penyusunan, sistem penyusunan, analisis kebutuhan kerja, tenaga kerja dan anggaran yang tersedia Anwar Prabu (2007)

a. Dasar Penyusunan Formasi

Penyusunan formasi harus didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

b. Sistem Penyusunan Formasi

Sistem penyusunan formasi dapat digunakan sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sma bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibeban kan pada suatu organisasi

c. Analisis kebutuhan Tenaga kerja

Analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. tujuannya, agar setiap pegawai disemua unit organisasi dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan wewenang tanggungjawabnya

d. Anggaran Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai harus disusun disesuaikan dengan kemampuan. Maka dari itu, dalam menentukan anggaran belanja pegawai ini perlu didasarkan dengan skala prioritas bagian-bagian yang sangat penting untuk terlebih dahulu dilaksanakan

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan, staf, SDM maupun jumlah Satpol PP di Kota Tanjungpinang sudah mencukupi dan sangat berkompeten di bidangnya masing-masing dan dapat juga dilihat dari data yang penulis dapatkan.

Dilihat dari fasilitas Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk melakukan tugas razia sangat mencukupi dibuktikan juga dengan temuan sejumlah mobil dan motor patroli yang berparkiran di halaman parkir Satpol PP Kota Tanjungpinang.

c. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi atau “sikap dari pelaksana kebijakan “. Ini menjadi penting jika suatu pelaksanaan kebijakan ingin efektif. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi (atasan). Oleh karena itu, dalam pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam variable Agustino, Leo (2016) adalah:

1. Melakukan pengaturan birokrasi

Implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrat. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selanjutnya Max Weber berpendapat dalam Muhammad (2018:21) bahwa birokrasi dalam tipe idealnya sebagai berikut:

- a. Prinsip pembagian kerja yaitu kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan
- b. Struktur hirarkis yaitu pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarkis, berupa jabatan yang lebih rendah berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas.
- c. Aturan dan prosedur yaitu pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten.
- d. Prinsip netral (tidak memihak) yaitu pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalistik impersonaliti (formal non pribadi), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati
- e. Penempatan didasarkan atas karir yaitu penempatan kerja dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang.
- f. Birokrasi murni yaitu pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi.
- g. Dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat

2. Insentif

Manipulasi insentif adalah menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan perintah dengan baik. Selanjutnya, terkait manipulasi insentif, dalam Perpres No. 87 Tahun 2019 dibentuk guna memberantas kejahatan atau pelanggaran oleh petugas Negara telah memberikan sanksi berat guna pencegahan secara umum hingga memberi efek jera bagi calon-calon pelaku manipulasi insentif tersebut.

Faktor yang mempengaruhi salah satu yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut Syahrudin (2019).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas sudah sesuai dengan kompetensi serta kemampuannya masing-masing serta adanya pelatihan dan tidak pernah ada biaya insentif apapun

untuk menambah biaya pemasukan petugas-petugas Satpol PP yang didapatkan dari pengusaha terkait pembatasan waktu operasional usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang.

D. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana sudah mengetahui tugasnya yang harus dilakukan. Namun tanpa struktur akan terdapat kelemahan dan kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksanakan. Dan untuk mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang baik adalah dengan melakukan dua karakteristik Agustino, Leo (2016) yaitu:

- a. Membuat *standar operating procedures* (SOP) yang lebih fleksibel.
(SOP) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut dalam Fatmawati (2010) menyatakan bahwa SOP bertujuan sebagai berikut:

1. Agar semua staf dapat menghasilkan kinerja yang baik.
2. Semua staf dapat melakukan seluruh aktifitas pekerjaan yang ada
3. Semua staf dapat melakukan evaluasi diri terhadap aktifitas pekerjaan
4. Terciptanya sarana dokumentasi sistem informasi
5. Mampu melakukan audit sistem informasi

- b. Melaksanakan fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian maka implementasi kebijakan akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten. Selanjutnya, Ivancevich dalam Effendhie Mochamed (2016) mengungkapkan bahwa Pembagian kerja (*division of works*), menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya tidak menjadi efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi dengan baik Syahrudin (2019).

Berdasarkan analisis dari wawancara yang Peneliti lakukan, bahwa dalam hal menyebarkan tugas dan tanggung jawab serta kerja sama antar staf dalam birokrasi, Satpol PP Kota Tanjungpinang sudah tugas menjalankan tugas dan porsi masing-masing dan diperkuat lagi dengan SOP Satpol PP Kota Tanjungpinang sudah sangat Fleksibel dan mudah dimengerti.

III. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi waktu operasional usaha pariwisata di Kota Tanjungpinang tidak berjalan dengan optimal karena masih banyak terdapat tempat-tempat usaha pariwisata yang beroperasi lewat dari jam operasional yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 berdasarkan 4 indikator yaitu:

Pertama, Informasi terkait waktu operasional usaha pariwisata telah disampaikan oleh Satpol PP kepada pengusaha namun, Pengunjung masih saja datang lewat dari jam operasional yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh aturan waktu operasional usaha pariwisata tidak pernah disampaikan ke masyarakat.

Kedua, Pelanggaran terhadap waktu operasional usaha pariwisata secara terus-menerus dilakukan oleh pengusaha karena pengawasan yang dilakukan dari pihak Satpol PP sangat minim dilakukan serta tidak ada jadwal patroli tempat-tempat usaha pariwisata setiap harinya Sedangkan, Sumber daya, staf serta jumlah Satpol PP sudah cukup dan memadai

Ketiga, Pengangkatan staf dalam birokrasi Satpol PP sudah sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang sudah sesuai dengan kompetensi serta kemampuannya masing-masing. Selanjutnya

sikap Satpol PP yang menyimpang seperti menambah biaya pemasukan serta manipulasi insentif apapun tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP

Keempat, Dalam hal menyebarkan tugas dan tanggung jawab serta kerja sama antar staf dalam birokrasi, Satpol PP Kota Tanjungpinang sudah tugas menjalankan tugas dan porsi masing-masing dan diperkuat lagi dengan SOP Satpol PP Kota Tanjungpinang sudah sangat Fleksibel dan mudah dimengerti

IV. Daftar Referensi

Sumber Buku:

Sumber Buku:

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung.

Alwasillah Adeng Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif*. Pustaka Jaya. Jakarta.

Amiruddin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Prama Ilmu. Yogyakarta

Bessie Aryanto Police, S.S., M.Hum. 2017. *Metode Penelitian Linguistik Terjemahan*. Jakarta. Indeks Jakarta. Jakarta.

Effendhie Mochamed. 2016. *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*. Media Arsip. Jakarta.

George C. Edwards III. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Texas A & M University

Hardjana Andre. 2016. *Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Indrawan Ijrus. 2015. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. CV Budi Utama. Yogyakarta.

J. Moleonong Lexy M.A, Prof. Dr. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakary. Bandung

Kadji Yulianto. *Formulasi dan Implementasi kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Dan Realitas*. UNG Press. Gorontalo.

Kusumanegara Solahhudin. 2009. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.

Mangkunegara Prabu Anwar. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhammad. 2018. *Birokrasi*. Unimal Press. Sulawesi.

Ngainum Naim. 2011. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*. Ar-Ruzz Media. Jakarta.

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pongtiku Arry, Kayame Robby, dkk. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Nulisbuku.Com. Jayapura.

Rifa'i Muhammad, Fadhli Muhammad. 2013. *Manajemen Organisasi*. Cipta Pustaka. Bandung.

Saefullah Djadja, 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosisasi Ilmu Politik Indoneisa. AIPI. Bandung.

Setiawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Intelegensia Media. Malang.

Suwena Ketut, Wityatmaja Ngurah Gusti. 2017. *Pengetahuan dasar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*. Pustaka Larasan. Denpasar.

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Nusa Media. Bandung.

Widoyoko Putro Eko. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yunus Sabri HAdi. 2009. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Skripsi

Indra. 2017. *Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata Di Kota Makasar*.

Kaspiati Noni. 2020. *Manajemen Pelayanan Di Tourism Information Centre (Tic) Dalam Penyediaanlayanan Informasi Kepariwisataaan Di Kota Tanjungpinang*

Nursalam, 2016, metode penelitian. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Di Kabupaten Semarang*.

R. Esi Trisriati 2015. *Implementasi Kebijakan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 25 Tentang Pembinaan Usaha Pariwisata di Kota Tanjungpinang*

Suwandi, Agus. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Studi Kasus di Kecamatan Singkep)*

Sitanggang, D. N. 2019. *Peran dinas pariwisata dalam Pengawasan Usaha Panti Pijat di Kota Medan*.

Sumber Internet:

www.bps.go.id

www.tanjungpinangkota.bps.go.id